



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

PENGGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MANSYUR,SH advokat/pengacara dan REKAN yang beralamat -----berdasarkan Surat Izin kuasa -----insidentil Nomor ----- tanggal-----selanjutnya disebut Penggugat konvensional/Tergugat Rekomvensi.

Melawan

1. TERGUGAT I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SMPN bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat I.
2. TERGUGAT II, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, di Kabupaten Barru, Tergugat II.
3. TERGUGAT III, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, Tergugat III.
4. TURUT TERGUGAT I, jenis kelamin laki-laki, umur 73 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, turut Tergugat I.
5. TURUT TERGUGAT II, jenis kelamin perempuan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Barru,sekarang tidak diketahui tempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia, turut tergugat II.
6. TURUT TERGUGAT III, jenis kelamin laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Barru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui tempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesia. Turut tergugat III.

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DANIAL,SH advokat/pengacara yang beralamat -----berdasarkan Surat Izin kuasa ----- insidentil Nomor -----tanggal-----selanjutnya disebut Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar jawaban tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan waris Penggugat tertanggal 30 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 193/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 30 Mei 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, PENGGUGAT telah menikah dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 1989 di Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Sippeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai kutipan akta nikah No.184/IX/1989.
2. Bahwa SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 8 Februari 2013 di Ongkoe, Dusun Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
3. Bahwa Penggugat, PENGGUGAT dengan SUAMI PENGGUGAT tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2013 (cerai mati).
4. Bahwa almarhum SUAMI PENGGUGAT semasa hidupnya telah menikah sebanyak tiga kali yaitu :
 - Isteri pertama bernama, ISTRI I (cerai hidup) dan melahirkan anak sebagai berikut :
 - ANAK I (Tergugat 1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isteri kedua bernama, ISTRI II (cerai hidup) dan melahirkan anak sebagai berikut :

- ANAK I (Tergugat II)

- ANAK II (Tergugat III)

- Isteri ketiga bernama, ISTRI III (Penggugat) tidak mempunyai anak.

5. Bahwa Almarhum SUAMI PENGGUGAT juga mempunyai saudara masing-masing SAUDARA I ALMARHUM SUAMI PENGGUGAT (turut tergugat I), SAUDARA II ALMARHUM PENGGUGAT (turut Tergugat II), SAUDARA III ALMARHUM SUAMI PENGGUGAT (turut Tergugat III).

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta-harta berupa :

1. Satu bidang tanah perumahan seluas 500 M2 (25 M X 20 M) yang terletak di Ongkoe Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah XXX

Sebelah Timur : Tanah XXX

Sebelah Barat : Tanah XXX

Dan diatas tanah tersebut dibangun 1 (satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu biasa seluas 57 M2 (6x8x3x3) yang dikuasai oleh Tergugat II.

2. Satu petak sawah seluas 4300 M2 yang terletak di Dusun Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah XXX

Sebelah Selatan : Tanah sawah XXX

Sebelah Timur : Tanah sawah XXX

Sebelah Barat : Tanah sawah XXX

Dikuasai oleh penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai yang tersimpan di Bank BRI Unit Takkalasi Kab. Barru sebanyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
4. Uang tunai yang di ambil dan dikuasai oleh tergugat I sebanyak Rp 12.430.000,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Selanjutnya disebut obyek sengketa.

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama dan harta warisan yang belum terbagi dari almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT (ISTRI ALMARHUM)

7. Bahwa kesemua harta-harta tersebut diperoleh atau di dapat almarhum SUAMI PENGGUGAT dalam masa perkawinan penggugat dan almarhum SUAMI PENGGUGAT dan merupakan harta bersama antara penggugat dan almarhum SUAMI PENGGUGAT.
8. Bahwa para penggugat telah berupaya untuk meminta/menyampaikan kepada para tergugat agar objek sengketa dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi para tergugat tidak mau/menolak membaginya dan berusaha untuk menguasai semua harta waris.
9. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik maka dengan ini penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Barru untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta warisan dan harta bersama tersebut di atas berdasarkan hukum faraid Islam.
10. Bahwa untuk menjamin keutuhan obyek sengketa tersebut agar tidak dipindahtangankan maka penggugat memohon diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Barru berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa.
3. Menyatakan almarhum SUAMI PENGGUGAT telah wafat pada tanggal (8 Pebruari 2013) sebagai pewaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III adalah ahli waris SUAMI PENGGUGAT.

5. Menyatakan bahwa obyek sengketa sebagai berikut :

1. Satu bidang tanah perumahan seluas 500 M² (25 M X 20 M) yang terletak di Ongkoe Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah XXX

Sebelah Timur : Tanah XXX

Sebelah Barat : Tanah XXX

Dan diatas tanah tersebut dibangun 1 (satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu biasa seluas 57 M² (6x8x3x3) yang dikuasai oleh Tergugat II.

2. Satu petak sawah seluas 4300 M² yang terletak di Dusun Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah XXX

Sebelah Selatan : Tanah sawah XXX

Sebelah Timur : Tanah sawah XXX

Sebelah Barat : Tanah sawah XXX

Dikuasai oleh penggugat.

3. Uang tunai yang tersimpan di Bank BRI Unit Takkalasi Kab. Barru sebanyak Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

4. Uang tunai yang di ambil dan dikuasai oleh tergugat sebanyak Rp 12.430.000,00 (dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

adalah sebagai harta bersama dan harta warisan yang belum terbagi dari almarhum SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan seperdua bagian dari harta-harta tersebut (obyek sengketa) adalah harta bersama penggugat dan almarhum SUAMI PENGGUGAT dan merupakan bagian dari penggugat.
7. Menetapkan seperdua bagian dari obyek sengketa merupakan harta warisan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang belum terbagi ke ahli warisnya.
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu penggugat dan para tergugat dan para turut tergugat secara Faraidh Islam.
9. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para penggugat dalam keadaan kosong.
10. Menghukum para tergugat untuk mematuhi isi putusan.
11. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renten.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel)

Terdapat beberapa indikator yang mendasari penilaian tersebut :

- Proses dan waktu perolehan budel warisan yang menjadi obyek sengketa dan status kepemilikan dalam perkara ini harus dijelaskan secara rinci, sehigga pengolongannya menjadi jelas.
- Terdapat obyek sengketa tidak termasuk budel warisan tetapi adalah milik pribadi dari tergugat II diantaranya obyek sengketa, sebagaimana diuraikan pada point 1 gugatan penggugat berupa tanah perumahan seluas +500 m2 dan rumah kayu yang berdiri di atasnya yang terletak di Ongkoe,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru adalah milik pribadi tergugat II.

Berdasarkan semua ini, maka di mohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

JAWABAN DALAM KONVENSI :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara ini sehingga terjadinya pengulangan dimaksud merupakan satu kesatuan dalam merepleksikan kedudukan dan kepentingan tergugat dalam perkara ini.
2. Untuk menempatkan perkara ini secara proporsional, maka terlebih dahulu dipaparkan sebatas mengenai pengertian harta peninggalan dalam hukum waris Islam. Harta peninggalan (mauruts) dimana dalam kitab Fiqhi biasa disebut tirkah yaitu harta yang ditinggal pewaris berupa harta secara mutlak. Harta secara mutlak adalah harta bersih yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia, setelah dikurangi dengan hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang dikibatkan oleh wafatnya sepeninggal waris (Wiryono Projodokoro, hukum waris di Indonesia : 17).

Dalam hubungan itu, perlu diungkapkan disini bahwa masih ada kewajiban ahli waris yang harus diselesaikan terlebih dahulu sehubungan dengan rentetan dari acara ritual tradisi keagamaan almarhum. Oleh karena itu, maka seluruh biaya yang akan dikeluarkan harus dibayar dengan mengurangkan bagian yang seharusnya diperoleh dari harta gono gini maupun budel warisan.

Bahwa masih dalam kaitan tersebut di atas, uang tunai yang tersimpan pada Bank BRI Takkalasi, Kabupaten Barru sebesar Rp 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) bukan sebanyak Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalil penggugat pada point 3 (tiga) gugatan, sedianya akan diperuntukkan untuk membiayai tradisi acara ritual keagamaan yang sampai sekarang ini belum dilaksanakan.



Bahwa adapun uang tunai sebanyak Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) bukan sebanyak Rp 12.430.000 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana dalil penggugat pada point 4 (empat) gugatan, uang tersebut habis terpakai untuk membiayai onkos rumah sakit pewaris selama dirawat di RSUD Kabupten Barru dan membiayai ongkos pemakaman serta biaya bangunan kuburan pewaris.

Bahwa uang sebanyak Rp 32.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada poin 3 (tiga) gugatan penggugat yang tersimpan di Bank BRI Unit Takkalasi dan uang sebanyak Rp 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada poin 4 (empat) gugatan adalah uang yang terkumpul dari hasil kiriman para tergugat kepada pewaris dari tahun 1995 sampai tahun 2012.

3. Berkaitan dengan posisi penggugat dalam perkara ini, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan status dan kualifikasi penggugat sebagai ahli waris sekaligus menentukan batasan-batasan haknya terhadap warisan (harta peninggalan) dengan beberapa alasan :

- Bahwa sehubungan dengan harta-harta pewaris, penggugat telah membuat kesepakatan dengan pewaris dan telah mendapat persetujuan dari para ahli waris sejak tahun 2005. Dimana pada intinya sepeninggal pewaris, penggugat akan mendapatkan Bagian berupa tanah perumahan dan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Ongkoe, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, yaitu tanah perumahan Dan rumah yang sekarang dikuasai oleh penggugat. Sedangkan harta-harta lain milik pewaris dibagi bersama oleh anak-anak pewaris (para tergugat). Ketentuan ini mengikat sebagai Undang-Undang sebagaimana ditentukan Dalam pasal 1338 KUHPdata dan beberapa yurisprudensi yang relevan seperti yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/SIP/1972 Jo. 871 K/SIP/1973. Bahkan lebih jauh dari itu, akibat hukum yang bersumber dari suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340 KUHPdata mengikat pihak-pihak yang membuatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kesepakatan di atas, Pada tahun 1997 Penggugat juga telah menjual harta gono gini Pewaris dari Isteri kedua (I Juma binti Ladau) yaitu harta berupa, 70 pohon cengkeh dan tanah seluas ± 1 Ha (satu hekto are) yang terletak di Desa Komba, Kecamatan Laromppong Selatan, Kabupaten Luwu, di mana hasil penjualan pohon cengkeh dan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat. Sehubungan dengan itu, maka harta berupa kebun seluas ± 1 Ha (hekto are) dan 70 pohon cengkeh tersebut, harus diperhitungkan sebagai bahagian warisan yang telah diterima oleh Penggugat.

4. Bahwa sejak Pewaris melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, Pewaris sudah sangat tua renta dan sudah tidak produktif lagi, sehingga Praktis seluruh kebutuhan-kebutuhan Pewaris hanya mengandalkan tabungan atau simpanan dari pendapatan pewaris sebelum adanya pernikahan dengan Penggugat, serta bantuan kiriman uang dari anak-anak Pewaris (para Terggat).

Bahwa apapun harta berupa sawah yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada poin 2 gugatan, sejatinya dibeli dari pendapatan Pewaris dari hasil kerja keras almarhum bersama dengan isteri keduanya yang bernama ISTRI II. Hal ini difukung oleh fakta empirik, di mana sejak pernikahan Pewaris dengan Penggugat, Pewaris sudah sangat tua renta dan sudah tidak bisa bekerja lagi, jadi praktis Pewaris sejak melangsungkan pernikahan dengan Penggugat sudah tidak mempunyai penghasilan, selain itu sawah seluas ± 4300 m² yang dimaksud dibeli dari pewaris belum cukup setahun perkawinan antara Pewaris dengan Penggugat. Dalam kaitan itu, maka sawah seluas 4300 m² yang dimaksud adalah bukan harta gono gini antara Penggugat dan Pewaris, hanya saja pembeliannya baru terjadi setelah adanya pernikahan Penggugat dengan Pewaris, namun uang yang digunakan untuk membeli sawah tersebut adalah uang atau harta bawaan Pewaris dalam pernikahannya dengan Penggugat. Berkaitan dengan penguasaan sawah yang dimaksud tersebut di atas, secara fisik berada dalam pengawasan dan penguasaan para Tergugat, di mana orang yang mengerjakan sawah tersebut semuanya atas persetujuan para Tergugat serta surat-surat kepemilikan berada dalam penguasaan para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun hasil panen sejak meninggalnya Pewaris semuanya diambil oleh Penggugat dengan cara menyuruh orang lain untuk mengambil secara paksa gabah hasil panen yang tersimpan di rumah Tergugat.

5. Bahwa tidak semua objek merupakan budel warisan dari Pewaris, sehingga faktanya sangat bertentangan dengan klaim dari Penggugat. Adapun objek sengketa yang bukan budel warisan adalah tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ dan rumah kayu yang berdiri di atasnya yang terletak di Ongkoe, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada poin 1 (satu) gugatan Penggugat. Bahwa tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ dan rumah kayu tersebut adalah milik pribadi Tergugat II.

DALAM REKONVENSI

Pada kesempatan ini Tergugat I, II, dan Tergugat III, akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Penggugat sehingga kualitas Penggugat asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

1. Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi pada kesempatan ini mengingatkan kepada Tergugat rekonvensi tentang beberapa budel warisan yang belum sempat diungkap dan dimasukkan dalam gugatan konvensi sebagai berikut:

Sebidang tanah perumahan seluas seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi) yang terletak di Ongkoe, Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah XXX

Sebelah Selatan : rumah XXX

Sebelah Timur : rumah XXX

Sebelah Barat : tanah XXX

2. Bahwa di atas tanah tersebut yang diterangkan pada poin 1 (satu) gugatan rekonvensi berdiri 1 (satu) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas seluas $\pm 57 \text{ m}^2$ milik Pewaris yang harus dimasukkan dalam budel warisan, rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa tanah perumahan seluas seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi) tersebut pada poin 1 gugatan rekonvensi dan rumah kayu tersebut pada poin 2 gugatan rekonvensi dibeli oleh Pewaris dari pendapatan Pewaris bersama dengan isteri keduanya yang bernama I Juma binti Ladau. Dalam kaitan itu, maka tanah perumahan dan rumah kayu tersebut pada poin 1 dan poin 2 gugatan rekonvensi adalah bukan harta gono gini antara Penggugat dan Pewaris, hanya saja pembeliannya baru terjadi setelah adanya pernikahan Penggugat dengan Pewaris, namun uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut di atas adalah uang atau harta bawaan Pewaris dalam pernikahannya dengan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seperti berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, II, dan III, secara keseluruhan.

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menerima jawaban Tergugat I, II, dan III secara keseluruhan.
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara.

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menerima gugatan rekonvensi secara keseluruhan.
- Menyatakan objek sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah budel warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek sengketa ke dalam budel warisan peninggalan Pewaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik-----

- **DALAM EKSEPSI :**

- Bahwa mengenai eksepsi tergugat I, II, III pada poin 1 menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (obscure libel) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum bahwa penggugat telah menguraikan dengan jelas harta-harta yang menjadi budel waris dan telah menyebutkan bahwa harta-harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa terhadap objek sengketa yang menurut para tergugat merupakan harta milik tergugat II di antaranya pada poin 1 (satu) surat gugatan penggugat adalah tidak benar harta tersebut merupakan harta bersama penggugat dan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang dibeli pada masa perkawinan penggugat, dan mengenai buka harta waris atau tidak maka perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara ini.

- **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang penggugat uraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa penggugat menolak dalil-dalil gugatannya kecuali para tergugat mengakui dalil gugatan penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum penggugat;
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban para tergugat pada poin 2 ;
 - Bahwa almarhum SUAMI PENGGUGAT telah dimakamkan pada tanggal 8 Februari 2013 secara Islam di Ongkoe, Dusun Lampoko, Desa Lampoko dan segala acara keagamaan telah dilaksanakan sehingga tidak benar jika masih ada acara yang belum dilaksanakan dan sangat tidak beralasan hukum jika uang harta peninggalan yang tersimpan di BRI Takkalasi akan digunakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar uang yang diambil oleh Tergugat I sebanyak Rp. 12.430.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) telah habis untuk digunakan membiayai ongkos rumah sakit pewaris oleh karena uang tersebut diambil tergugat I di lemari pada saat almarhum telah meninggal dan hal itu tanpa seizing dari penggugat;
- Bahwa tidak benar uang yang tersimpan di BRI Takkalasi sebanyak Rp. 32.606.200,- (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) sesuai dengan keterangan oleh Bank BRI Takkalasi dan uang yang tergugat I ambil tanpa seizing dari penggugat sebanyak Rp. 12.430.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) adalah uang kiriman para tergugat, bahwa uang tersebut merupakan hasil jerih payah penggugat dan almarhum yang dikumpul sedikit demi sedikit sampai kemudian disimpan di Bank, dan para tergugat sama sekali tidak pernah mengirimkan uang ke penggugat dan si pewaris;

4. Bahwa tidak benar dalil jawaban para tergugat pada poin 3.

- Bahwa penggugat tidak pernah membuat kesepakatan dengan si pewaris semasa hidupnya pada tahun 2005 mengenai pembagian harta warisan dan harta yang mana yang akan didapatkan penggugat jika si pewaris meninggal dunia, bahwa hal itu dikemukakan oleh para tergugat adalah itikad buruk dari para tergugat untuk menguasai harta warisan tanpa memperhatikan hak-hak dari penggugat, padahal harta tersebut merupakan harta bersama penggugat dengan si pewaris;
- Bahwa tidak benar penggugat pernah menjual harta gono gini si pewaris pada tahun 1997 yang berasal dari perkawinan kedua sebagaimana yang diuraikan oleh para tergugat. Bahwa si pewaris dan penggugat setelah menikah berusaha sendiri dengan cara berkeu cengkeh sampai bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli harta waris sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan penggugat.

5. Bahwa tidak benar dalil jawaban para tergugat pada poin 4.

- Bahwa tidak benar si pewaris malangsungkan perkawinan dengan penggugat yang sudah sangat tua renta dan tidak produktif sebagaimana yang diuraikan oleh para tergugat, oleh karena si pewaris menikah dengan penggugat pada saat berumur 47 tahun dan penggugat berumur 38 tahun, bahwa pada waktu itu si pewaris dan penggugat bekerja keras secara bersama-sama berkebun cengkeh dan hasilnya kemudian dikumpulkan dan dipakai membeli harta-harta waris tersebut, dan sama sekali tidak pernah menerima bantuan dari para tergugat, malah penggugat dan si pewaris yang membiayai sekolah dari para tergugat;
- Bahwa apa yang diuraikan oleh para tergugat merupakan kebohongan dan berusaha menguasai harta waris secara keseluruhan tanpa mengindahkan hak-hak dari penggugat, bahwa penggugat menikah dengan si Pewaris dengan status duda dan tidak membawa harta apapun dari perkawinan sebelumnya, semua harta yang penggugat uraikan dalam surat gugatan di didapat atas kerja keras penggugat bersama dengan si pewaris sehingga tidak benar yang diuraikan oleh para tergugat bahwa sawah yang menjadi objek sengketa bukan harta warisan, bahwa sampai saat ini yang menguasai dan mengambil hasil dari sawah tersebut adalah penggugat, dan sawah tersebut masih terdaftar atas nama suami penggugat almarhum SUAMI PENGGUGAT;

6. Bahwa tidak benar dalil jawaban para tergugat pada poin 5

- Bahwa tidak benar apa yang diuraikan para tergugat yang menyatakan bahwa poin 1 gugatan penggugat bukan harta warisan melainkan harta tergugat II, bahwa tanah perumahan dan rumah kayu pada poin 1 gugatan penggugat, dibeli/diperoleh penggugat dalam masa perkawinan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan si pewaris dan kemudian penggugat tinggal bersama dengan si pewaris di rumah tersebut, bahwa dalam membeli dan membangun rumah tersebut semuanya menggunakan hasil jerih payah penggugat dan pewaris tanpa ada bantuan apapun dari para tergugat, bahwa pada saat penggugat membeli dan membangun rumah tersebut bersama si pewaris tergugat II masih kecil, masih sekolah dan belum mempunyai penghasilan, sehingga sangat tidak beralasan jika dikatakan tanah dan rumah tersebut merupakan harta pribadi tergugat II.

• DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi.
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi pada poin 1 dan 2 gugatan rekonvensi adalah tidak benar, bahwa tanah perumahan seluas $\pm 500m^2$ dan rumah kaya yang berdiri di atasnya bukan harta waris dan tidak dapat dibagi oleh karena penggugat memperoleh/membeli sendiri dengan cara menjual harta bawaan penggugat berupa kebun cengkeh yang terletak di Kab. Polmas (Polewali Mamasa) sebanyak 35 pohon kemudian hasil penjualan kebun cengkeh tersebut penggugat beli tanah dan membeli rumah kayu sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, hal tersebut diketahui oleh si Pewaris suami penggugat sehingga segala surat-surat kepemilikan atas tanah rumah tersebut bukan atas nama asisi pewaris melainkan atas nama penggugat;
3. Tidak benar bahwa uang yang digunakan membeli tanah dan rumah tersebut di atas adalah penghasilan pewaris dari perkawinan keduanya sebagaimana yang diuraikan oleh para Peggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
4. Bahwa yang perlu Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ketahui bahwa penggugat tidak pernah mempermasalahkan harta bawaan pewaris dari perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asebelum penggugat baik pada saat si pewaris masih hidup maupun setelah meninggal dunia, semua harta awaan si pewaris masih dikuasai oleh istri dan ahli warisnya sampai saat ini dan tergugat rekonsensi tidak pernah dan tidak mau harta-harta tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas maka penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon majelis hakim menolak semua dalil-dalil jawaban para tergugat dan menolak gugatan rekonsensi **Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi** dan mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mejatuhkan putusan.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

- Mangabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan rekonsensi para penggugat rekonsensi seluruhnya;
- Menghukum para penggugat rekonsensi membayar biaya perkara;

Selanjutnya atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

• DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa meskipun waktu perolehan budel warisan yang menjadi objek sengketa terjadi pada waktu ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Pewaris, tetapi status budel warisan akan menjadi lain jika budel warisan diperoleh dengan menggunakan harta asal yang dibawa masuk ke dalam pernikahan, karenanya itu semua budel warisan harus dijelaskan secara rinci, sehingga penggolongannya menjadi jelas serta untuk mencegah adanya penyamaran budel warisan, yang terkesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seakan-akan semua budel warisan merupakan harta bersama atau harta gono gini Penggugat dengan Pewaris.

2. Bahwa objek sengketa, sebagaimana diuraikan pada poin 1 gugatan Penggugat berupa tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ dan rumah kayu yang berdiri di atasnya yang terletak di Ongkoe, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru adalah milik pribadi Tergugat II. Karenanya objek sengketa ini tidak termasuk budel warisan.

Berdasarkan semua ini, maka dimohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

• DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara ini sehingga terjadinya pengulangan dimaksud merupakan satu kesatuan dalam merefleksikan kedudukan dan kepentingan tergugat dalam perkara ini.
2. Bahwa sudah menjadi tradisi dalam keluarga besar Pewaris (*almarhum*), di mana setiap keluarga yang meninggal harus dibarengi dengan acara ritual "*maddoja*", sehubungan dengan itu, uang tunai yang tersimpan di Bank BRI Unit Takkalasi, Kabupaten Barru, sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sedianya akan diperuntukkan untuk membiayai tradisi acara ritual "*maddoja*" yang sampai sekarang ini belum dilaksanakan. Bahwa sisa uang tersebut di atas baru kemudian diperhitungkan sebagai budel warisan.

Bahwa Tergugat tetap pada pendirian, di mana uang tunai sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), *bukan sebanyak Rp. 12.430.000,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana dalil Penggugat pada poin 4 (empat) gugatan*, uang tersebut habis terpakai untuk membiayai ongkos pemakaman serta biaya bangunan kuburan pewaris. Jadi tidak benar uang itu diambil Tergugat pada saat setelah Pewaris meninggal dunia, melainkan uang itu ada pada Tergugat pada saat Pewaris masuk dan dirawat di rumah sakit, selain itu penggunaan uang tersebut juga atas sepengetahuan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sebanyak Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) pada poin 3 (tiga) gugatan Penggugat yang tersimpan di Bank BRI Unit Takkalasi dan uang sebanyak Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada poin 4 (empat) gugatan adalah benar merupakan uang yang terkumpul dari hasil kiriman para Tergugat kepada Pewaris dari 1995 sampai tahun 2012, hal ini berdasarkan pencatatan yang dilakukan Pewaris sendiri semasa masih hidup.

3. Bahwa berkaitan dengan posisi Penggugat dalam kesepakatan penetaan pembagian harta Pewaris, di mana pada intinya Penggugat sepakat menerima bagian berupa tanah perumahan dan ruma yang berdiri di atasnya yang terletak di Ongkoe, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, yaitu tanah perumahan dan rumah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat, sedangkan harta-harta lain milik Pewaris dibagi bersama oleh anak-anak Pewaris (para Tergugat) adalah merupakan sesuatu hal yang benar adanya, yang selanjutnya akan dibuktikan nanti.

Bahwa demikian juga dalil Tergugat tentang keterlibatan Penggugat dalam menjual harta gono gini Pewaris dari isteri kedua (ISTRI II) yaitu harta berupa, 70 pohon cengkeh dan tanah kebun seluas ± 1 ha (satu hekta are) yang terletak di Desa Komba, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, di mana hasil penjualan pohon cengkeh dan tanah tersebut dikuasai oleh penggugat adalah dalil yang benar, sehingga harta berupa kebun seluas ± 1 Ha (satu hekta are) dan 70 pohon cengkeh tersebut, harus diperitungkan sebagai bahagian warisan yang telah diterima oleh Penggugat.

4. Bahwa Tergugat tetap pada dalil semula, di mana Pewaris sejak melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, Pewaris sudah tidak produktif lagi, sehingga kebutuhan-kebutuhan Pewaris hanya mengandalkan simpanan dari pendapatan Pewaris sebelum adanya pernikahan dengan Penggugat, serta bantuan kiriman uang dari anak-anak Pewaris (para Tergugat).

Bahwa demikian harta berupa sawah yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada poin 2 gugatan, sejatinya dibeli dari pendapatan Pewaris dari hasil kerja keras almarhum bersama dengan isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya yang bernama ISTRI II, selain itu sawah seluas $\pm 4300 \text{ m}^2$ yang dimaksud dibeli Pewaris belum cukup setahun perkawinan antara Pewaris dengan Penggugat. Dalam kaitan itu, maka sawah seluas $\pm 4300 \text{ m}^2$ yang dimaksud adalah bukan harta gono gini antara Penggugat dan Pewaris, hanya saja pembeliannya baru terjadi setelah adanya pernikahan Penggugat dengan Pewaris, namun uang yang digunakan untuk membeli sawah tersebut adalah uang atau harta bawaan Pewaris dalam pernikahannya dengan Penggugat. Berkenaan dengan penguasaan sawah yang dimaksud tersebut di atas, secara fisik berada dalam pengawasan dan penguasaan para Tergugat, di mana orang yang mengerjakan sawah tersebut semuanya atas persetujuan para Tergugat serta surat-surat kepemilikan berada dalam penguasaan para tergugat.

5. Bahwa objek sengketa berupa tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ dan rumah kayu yang berdiri di atasnya yang terletak di Ongkoe, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam poin 1 (satu) gugatan Penggugat adalah milik pribadi Tergugat II, bukan termasuk budel warisan.

• DALAM REKONVENSİ

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil semula, di mana masih ada budel warisan yang belum diungkapkan dan dimasukkan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya yaitu:

1. Sebidang tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi) yang terletak di Ongkoe, Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah XXX

Sebelah Selatan : rumah XXX

Sebelah Timur : rumah XXX

Sebelah Barat : tanah XXX

2. Satu (1) unit rumah panggung yang terbuat dari kayu seluas $\pm 57 \text{ m}^2$ milik Pewaris yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi pada poin 1 (satu) gugatan rekonvensi, rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat tetap pada pendirian semula, di mana tanah perumahan seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi) tersebut pada poin 1 gugatan rekonvensi dan rumah kayu tersebut pada poin 2 gugatan rekonvensi dibeli oleh pewaris dari pendapatan Pewaris bersama dengan isteri keduanya yang bernama ISTRI II. Dalam kaitan itu, maka tanah perumahan dan rumah kayu tersebut dalam poin 1 dan poin 2 gugatan rekonvensi adalah bukan harta gono-gini antara Penggugat dan Pewaris, namun uang yang digunakan untuk membeli harta tersebut di atas adalah uang atau harta bawaan Pewaris dalam pernikahannya dengan penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seperti berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Jawaban Tergugat I, II, dan III secara keseluruhan;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menerima Jawaban Tergugat I, II, dan III secara keseluruhan;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menerima gugatan rekonvensi secara keseluruhan;
- Menyatakan objek sengketa dalam gugatan dalam rekonvensi adalah budel warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek sengketa ke dalam budel warisan peninggalan Pewaris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat-----

?????

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1,

Menimbang, bahwa selain bukti sebagaimana tersebut di atas,
Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut

:

I. Saksi kesatu :SAKSI I , pada pokoknya menerangkan :

«5058

II. Saksi kedua,SAKSI I , pada pokoknya menerangkan :

«5059

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat
telah mengajukan bukti surat berupa :

1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti sebagaimana tersebut di atas,

Tergugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

I. Saksi kesatu :SAKSI I , pada pokoknya menerangkan :

«5058

II. Saksi kedua,SAKSI II , pada pokoknya menerangkan :

«5059

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan keduanya sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 namun dalam laporan mediator menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, meskipun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap mendamaikan keduanya sebagaimana maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun usaha majelis hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat telah jelas menunjukan sengketa kewarisan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Penggugat Konvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat atas harta peninggalan almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal ,,,, yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang sah menurut ketentuan hukum Islam (faraidl).
2. Bahwa harta peninggalan almarhum pewaris tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan tersebut di atas.
3. Bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama dengan pembahagian hak waris mereka menurut ketentuan hukum Islam (faraidl) dari harta peninggalan (tirkah) Pewaris dengan memerintahkan kepada yang menguasai obyek sengketa memberikan kepada para ahli warisnya yang sah hak yang menjadi bagian mereka.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

.....

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat yang diperkuat dengan dupliknya, majelis menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui kebenarannya yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap adalah :

.....

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat yang diperkuat dengan dupliknya, majelis menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah kebenarannya yang dapat dinyatakan belum menjadi dalil-dalil yang tetap adalah :

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Kematian atas nama pewaris, harus dinyatakan terbukti bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang silsilah keturunan almarhum pewaris harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat almarhum pewaris meninggal dunia, almarhum meninggalkan keluarga/ahli waris terdiri dari :

- 1.
- 2.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum adalah dengan pembahagian hak waris atas harta peninggalan almarhum pewaris adalah sebagai berikut :

.....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 182 KHI yang menyatakan bahwa : "Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan" maka majelis berpendapat bahwa ..

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكُلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِن



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين بين الله لكم أن تزلوا والله بكل شيء عليم

terjemahnya :

“..”

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُل ذَكَر

Artinya :

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama ".

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pihak yang dikalahkan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal **181 ayat (1) HIR**, biaya perkara patut dibebankan kepada Tergugat.

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari , M. bertepatan dengan tanggal 19 DESEMBER 2013 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah., sebagai ketua majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag., dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nasruddin, S.Ag

sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim

Anggota

Dra.

Hj. St. Hasmah

Marwan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Nasruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. ,-
- ATK Perkara : Rp. ,-
- Panggilan : Rp. ,-
- Redaksi : Rp. ,-
- Meterai : Rp. -

Jumlah : Rp. , - (rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)